

**PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG BADAN GIZI NASIONAL (STUDI KASUS SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) SITEBA, KECAMATAN
NANGGALO KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH:

Thalia Wirmanshanda Putri

2210012111002

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

**PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG)
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG BADAN GIZI NASIONAL (STUDI KASUS SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) SITEBA, KECAMATAN
NANGGALO KOTA PADANG)**

Thalia Wirmanshanda Putri¹, Helmi Chandra SY S.H., M.H¹

Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: thaliawirmanshandap@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan gizi yang baik merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa, karena generasi muda akan menjadi penerus pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang bertugas merancang kebijakan, mengkoordinir dan melaksanakan program gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)? 2) Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)? 3) Apa saja Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)? Metode penelitian menggunakan data yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan data dianalisa dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program MBG, a. Keterbatasan Infrastruktur Dapur MBG, b. Kendala Investasi dan Keterlibatan UMKM, c. Risiko Keamanan Pangan, 3) Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Program MBG, a. Perluasan dan Penambahan Dapur MBG Secara Bertahap, b. Penunjukan Tenaga Ahli Gizi di Setiap SPPG, c. Pemanfaatan Dapur dan Fasilitas Milik Negara/Daerah.

Kata kunci: MBG, Badan Gizi Nasional, Kebijakan Publik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL (STUDI KASUS SPPG SITEBA, KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG)”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Ibu Prof. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Helmi Chandra SY, S.H, M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu Dr. Uning Pratimarati, S.H., M.Hum.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Chalik Muhammad Fajar S.Pt selaku Kepala SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sonnardi dan Ibu Indah Purnama Sari, Jika hari ini penulis dapat sampai sejauh ini, hal tersebut bukan semata karena kemampuan penulis, melainkan karena mama dan papa tidak pernah berhenti berjuang untuk penulis. Ketika penulis merasa lelah mama dan papa tetap kuat, ketika penulis hampir menyerah, mama dan papa tetap memberikan kepercayaan, serta ketika penulis belum mampu membalas apa pun, mama dan papa tetap memberi tanpa batas. Penulis merasakan setiap pengorbanan tersebut melalui doa yang tidak pernah terputus, nasihat yang kini semakin dipahami, serta kasih sayang yang tulus tanpa syarat. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan semata wayang ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
10. Kakek dan nenek penulis, Alm. Bapak Sutan Aswir Intans, S.H. dan Alm. Ibu Puti Darmawati yang telah memberikan kasih sayang dan

perhatian dengan sepenuh hati. Meskipun kakek dan nenek tidak bisa hadir secara langsung di hari wisuda penulis, doa dan cinta kalian tetap menjadi kekuatan yang selalu menguatkan penulis. Harapan kakek untuk melihat penulis meraih gelar sarjana, terutama menjadi Sarjana Hukum seperti kakek adalah motivasi terbesar yang mendorong penulis untuk terus berjuang hingga hari ini. Semoga Allah SWT menempatkan kakek dan nenek di surga-Nya yang paling indah.

11. Kemudian rasa terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Jesika Aditia Maharani, Amd.Kes dan Siti Zakiyyah Izani, S.Pd. yang telah menjadi penyemangat penulis sejak masa SMA hingga perkuliahan, terima kasih karena selalu meluangkan waktu saat penulis membutuhkan dan selalu hadir di saat penulis menghadapi kesulitan.
12. Teman seperjuangan Rahma Sari Nasution, Kania Oktarila, Audhia Azarin dan Salsa Bila yang selalu menemani penulis dalam setiap perjuangan, memberikan semangat, dukungan, dan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, serta selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita baik suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
14. Terakhir penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Thalia Wirmanshanda Putri. Terima kasih telah bertahan hingga saat ini, meski berkali-kali merasa lelah, kecewa, ragu, bahkan

hampir putus asa, tetapi tetap memilih untuk bangkit dan terus berjuang. Terima kasih karena telah sabar melewati setiap tahapan, dari awal yang penuh kebingungan saat mencari arah, jatuh bangun dalam proses pengerjaan skripsi, hingga akhirnya berhasil menyelesaikannya dengan segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan. Tidak setiap hari terasa ringan ada waktu-waktu yang dipenuhi air mata, tekanan berat, dan rasa lelah yang luar biasa, namun semua itu adalah bukti nyata bahwa aku tangguh dan sanggup menghadapi setiap rintangan. Semoga segala doa, kerja keras, dan pengorbanan yang telah kupersembahkan menjadi ladang kebaikan, mendatangkan keberkahan, serta menjadi pembuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, penuh harapan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Aku bangga pada diriku sendiri karena tidak pernah berhenti berjuang hingga sampai di titik ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Februari 2026
Penulis

Thalia Wirmanshanda Putri
2210012111002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Program Pemerintah	12
1. Pengertian Program Pemerintah	12
2. Dasar Hukum Program Pemerintah.....	13
3. Jenis-Jenis Program Pemerintah.....	14
B. Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	17
1. Pengertian Makan Bergizi Gratis	17
2. Tujuan dan Fungsi Makan Bergizi Gratis	18
3. Dasar Hukum Makan Bergizi Gratis	21
C. Tinjauan tentang Badan Gizi Nasional	22
1. Dasar Hukum Badan Gizi Nasional.....	22
2. Tugas dan Fungsi Badan Gizi Nasional	23
3. Tujuan Badan Gizi Nasional.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional	

di Sppg Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang	30
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di Sppg Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang	36
C. Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di Sppg Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan gizi yang baik merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa, karena generasi muda akan menjadi penerus pembangunan yang berkelanjutan. Asupan gizi yang seimbang dan cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, khususnya pada anak-anak.¹ Gizi yang cukup dapat membantu anak mencapai tinggi dan berat badan ideal, memperkuat sistem imun, serta mencegah masalah kesehatan seperti stunting, anemia, atau obesitas. Apabila program ini berjalan secara optimal dan efektif, maka akan memberikan manfaat jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan dengan mencetak anak-anak yang sehat, cerdas, dan produktif serta membantu mempersiapkan SDM yang unggul untuk mendukung pembangunan nasional.²

Kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah pada kemampuan berpikir dalam jangka panjang seperti terhambatnya perkembangan mental dan lemahnya kemampuan berpikir kritis. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi masalah gizi buruk atau

¹ Syarifah Rozati Nomira, 2024, *Relevan Gizi dan Kesehatan*, *Public Health Journal*, <https://teewanjournal.caom/index.php/phj/article/view/513/229>, diakses pada 29 oktober 2025

² Kompasiana, 2025, *Peran Ahli Gizi dalam Mendukung Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis untuk Mewujudkan SDM Unggul*, [Peran Ahli Gizi dalam Mendukung Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis untuk Mewujudkan SDM Unggul Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/peran-ahli-gizi-dalam-mendukung-program-pemerintah-makan-bergizi-gratis-untuk-mewujudkan-sdm-unggul), diakses 17 Oktober 2025

stanting, tetapi juga memastikan bahwa semua orang dari kalangan ekonomi rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang baik secara akademik maupun sosial.³

Berdasarkan Pancasila, keadilan sosial adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual. Keseimbangan antara peran seseorang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Termasuk juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, konsep keadilan sosial pada sila kelima Pancasila harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendekatan yang memanusiakan manusia, diharapkan program MBG dapat mewujudkan konsep keadilan dalam sila kelima Pancasila. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi secara merata kepada semua pihak mulai dari wilayah terpencil seperti daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hingga kota-kota besar, tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi.⁴

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang digagaskan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan gizi terutama bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sejalan dengan visi tersebut, Kota Padang menjadi salah satu daerah yang turut melaksanakan Program MBG ini.⁵ Senin, 6

³ Rif'iy Qomarullah, Suratni, dkk, 2025, "Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap Kesehatan dan keberlanjutan pendidikan", *Journal Of Intellectual Publication*, Vol.5, No.2, hlm.131

⁴ Anifatul kiftiyah, Firda Ayu Palestina, dkk, 2025, "Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan social dan Dinamika Sosial-Politik", *Jurnal Keindonesian*, Vol.5, No.1, hlm.102

⁵ Jurnal Minang, *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang*, <https://jurnalminang.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-di-kota-padang-mulai-19-mei-2025/>. diakses pada 16 oktober 2025

Januari 2025 menandai dimulainya Program Makan Bergizi Gratis secara nasional di Indonesia.⁶ Secara resmi, program ini diluncurkan di Kota Padang pada tanggal 19 Mei 2025 dengan tujuan memberikan akses makanan bergizi yang aman dan berkualitas secara gratis.⁷

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Peraturan Presiden ini mengatur tiga hal utama yang terdapat pada Pasal 3 (a). penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; (b). pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan (c). pendanaan dan pengadaan barang/jasa. Adapun ketentuan tentang tujuan dan sasaran Program MBG tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi gizi kelompok sasaran yang telah ditentukan.

Agar penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi sesuai standar yang diharapkan, MBG diolah di dapur yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program MBG diharapkan dapat mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan *World Food Program (WFP)* yang menyatakan bahwa program pemberian makanan di sekolah memiliki tujuan dari berbagai sektor yang kompleks dan saling terkait, baik dari aspek pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hingga

⁶ Kontan.co.id, 2025, Peluncuran Tahap Awal Program Makan Bergizi Gratis Jangkau 26 Provinsi, <https://nasional.kontan.co.id/news/peluncuran-tahap-awal-program-makan-bergizi-gratis-jangkau-26-provinsi>, diakses pada 16 Desember 2025

⁷ Jurnal Minang, *Loc. Cit*

dampak sosial.⁸

Dalam pelaksanaan program MBG, ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan program melalui beberapa aspek. Pertama, menyusun menu dengan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh untuk mencegah penyakit kronis dan mendukung kesehatan mental. Kedua, memilih bahan makanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti pangan rendah karbon berbasis nabati serta memprioritaskan pangan lokal untuk mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ketiga, mengedukasi masyarakat tentang strategi meminimalkan pemborosan makanan melalui teknik penyimpanan yang tepat, perencanaan makan dan kontrol porsi untuk mencegah pembelian berlebihan dan limbah makanan.⁹

Program MBG tidak hanya memberikan manfaat di bidang gizi dan pendidikan, tetapi juga di sektor ekonomi. Pelaksanaannya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan pangan bergizi yang aman dan layak bagi masyarakat, sekaligus didukung oleh Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang sebagai rujukan pemenuhan gizi peserta didik. Selain itu, program ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pentingnya layanan penunjang pendidikan untuk menunjang tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Pemerintah Kota Padang

⁸ Karina Kusuma Dewi, 2025, "Perbandingan model akutansi dalam Mengelola Program Makan Bergizi gratis DiSatuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG)", *Jurnal Ekonomi Managen dan Bisnis*, Vol.3, Noo.2, hlm.246

⁹ Ahli Gizi ID, 2025, *Peran Ahli Gizi dalam MBG*, https://ahligizi.id/blog/2025/03/20/ahli_gizi_makan_bergizi_gratis/, diakses pada 29 Oktober 2025

melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan makanan, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dimana dapur MBG membutuhkan pasokan bahan segar secara rutin dan pelaku ekonomi lokal mendapatkan pasar yang stabil. Dengan demikian, MBG berpotensi menjadi model program pembangunan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada penerima bantuan, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Namun, program ini juga memiliki tantangan dalam hal kualitas gizi dan distribusi logistik. Diperlukan pengawasan ketat dari tenaga ahli gizi dan manajemen distribusi yang baik untuk memastikan makanan memenuhi standar gizi dan sampai ke sekolah dalam kondisi layak konsumsi, sehingga program ini tidak hanya menjadi "program kenyang" tanpa nilai tambah kesehatan.¹⁰

Implementasi Program MBG telah menjangkau skala yang lebih luas, di mana jumlah penerima program telah mencapai 50,39 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.¹¹ Di tingkat daerah, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mencatat telah beroperasi sekitar 9.316 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, menyusui, dan balita di sejumlah sekolah serta komunitas. Sejak awal pelaksanaannya hingga laporan terakhir, dengan dukungan 27 sekolah yang sudah menerima MBG di berbagai kecamatan sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi yang ditargetkan berkembang hingga 82 dapur MBG pada akhir 2025, data ini menggambarkan pertumbuhan yang masif dan terstruktur baik di tingkat nasional maupun di

¹⁰ Jurnal Minang, *Loc. Cit*

¹¹ Neraca, 2025, *Perkuat Program MBG Penerima Tembus 50.39 Juta Orang*, <https://www.neraca.co.id/article/230242/perkuat-program-mbg-penerima-tembus-5039-juta-orang>, diakses 23 Desember 2025

Kota Padang dalam pelaksanaan Program MBG, yang mana dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah sekolah dan penerima MBG di Kota Padang

Jumlah Sekolah Penerima MBG	Jumlah Penerima Manfaat MBG
3 sekolah (awal peluncuran)	6.316 orang
27 sekolah (November 2025)	±62.000 orang
38 sekolah (Desember 2025)	±140.000 orang

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2025

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program MBG di Kota Padang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan baik dari sisi jumlah sekolah penerima MBG maupun jumlah penerima manfaat MBG. Peningkatan ini mencerminkan adanya ekspansi program yang terencana dan terstruktur, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Program MBG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Dari latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL (STUDI KASUS SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) SITEBA, KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang?
3. Apa saja Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya penyelesaian kendala yang telah atau sedang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

(MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional di SPPG Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam judul yang sudah di tetapkan maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu metode riset hukum yang menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dan sejauh mana keefektifannya dalam praktik kemasyarakatan, tidak sekadar menganalisis substansi peraturan tertulis semata. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan penelitian sosial (sosiologis) untuk menelusuri bekerjanya hukum secara faktual di tengah masyarakat melalui teknik wawancara serta pengumpulan data primer dan sekunder.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan menggunakan alat pengukur atau teknik pengambilan data secara langsung pada subjek penelitian

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134

sebagai sumber informasi.¹³ Data tersebut diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu informan atau responden penelitian. Data primer dapat meliputi hasil observasi lapangan, wawancara atau data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner.¹⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian kepustakaan (*library research*) yang data ini dapat berupa bahan hukum atau literatur yang berhubungan dengan penulisan.¹⁵ Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan memiliki otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

¹³ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.15

¹⁴ Undari Sulung, Mohammad Muspawi, 2024, 'Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier', *EDU Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.5 No.3, hlm.112

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press), Jakarta, hlm.55-56

¹⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.27

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait pada objek penelitian.¹⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun materi hukum, melakukan pendataan bahan hukum dan melakukan interpretasi terhadapnya, sehingga kesimpulan dapat dirumuskan dari hasil analisis tersebut.¹⁹ Studi dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen beserta catatan yang relevan dan mampu memberikan informasi untuk menjawab isu dalam penelitian Peran dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

¹⁷ *Ibid*, hlm.28

¹⁸ Rahman Amin, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm.62

¹⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.59

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui komunikasi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, baik dengan menggunakan panduan wawancara ataupun tanpa panduan. Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan narasumber secara langsung kepada Kepala Pimpinan Bapak Chalik Muhammad Fajar S. Pt dan Ahli Gizi Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibuk Ririn Indah Putri S.Tr.Gz di Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

4. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data disajikan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilokasil penelitian. Dimulai dari pengumpulan data yang relevan dengan tema penelitian, setelah itu dilakukan pemilahan dan penyederhanaan data untuk memfokuskan pada masalah penelitian, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks dan selanjutnya dilakukan penarikan Kesimpulan.